



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 247 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN ISTRI
BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara dan istri Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun ...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;
- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;

f. menyiapkan ...



- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Ajudan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 dan 4.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 247 / 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN ISTRI
BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Serda Mawardi	Ajudan (Pamtup) Bupati	
2.	Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Ajudan Administrasi Bupati	
3.	Pelaksana pada Bagian Prokopim Setdakab Aceh Tamiang (Atin Nilawati, SH, MH)	Ajudan Istri Bupati	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 247 / 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN
DAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ajudan (Pamtup) Bupati	2.000.000,-	
2.	Ajudan Administrasi Bupati	800.000,-	
3.	Ajudan Istri Bupati	600.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN